

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

PERIODE: DESEMBER - 2024
PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	komposisi dan persyaratan pemegang saham sudah sesuai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan RUPS sudah sesuai dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan visi dan misi BPR sudah dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Pengawas BPR Khatulistiwa
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan pengawas melakukan pemantauan terhadap Perkembangan BPR setiap triwulan
	5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan
	6) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat sesuai dengan aturan yang berlaku
	7) Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	KPM telah melakukan keputusan dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari dewan pengawas
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8) Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	KPM memperoleh hak dan perlakuan adil dalam pelaksanaan aksi korporasi	
9) Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR Khatulistiwa sejalan dengan rencana strategis	
10) Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	KPM tidak melakukan benturan kepentingan, investasi, mengambil keuntungan pribadi dan lainnya.	

11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	penggunaan laba dan pembagian dividen sudah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan.
-----	---	---

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	2, memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik
1)	Faktor Positif: struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu baik dalam hal keputusan pengangkatan, pergantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.	
2)	Faktor Negatif: tidak terdapat faktor negatif	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: sebagian besar pengambilan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan Anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasi yang terjamin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan atau perkembangan kegiatan usaha	
2)	Faktor Negatif: tidak terdapat faktor negatif	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.	
2)	Faktor Negatif tidak terdapat faktor negatif	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	terdapat kekurangan jumlah anggota direksi yaitu Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang saat ini masih menjabat plt yang ditunjuk oleh KPMI atau Pemegang saham
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak, tempat BPR berada.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak menjabat atau merangkap jabatan pada bank ataupun lembaga jasa keuangan lainnya
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan dan kepemilikan saham sesuai aturan Otoritas Jasa keuangan
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	BPR telah memenuhi sumber daya manusia dan struktur organisasi termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun kebijakan Remunerasi bagi Pegawai Eksekutif dan Pegawai BPR
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi menggunakan tenaga ahli/konsultan kecuali memenuhi persyaratan

		sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan pengalaman dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang direksi
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	direksi menerapkan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara integritas
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	direksi menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepada Dewan pengawas.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	[pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman tata tertib perusahaan

15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Pengawas dan terlebih dahulu dilakukan cara musyawarah untuk kesepakatan bersama
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi keluarga dan pihak lainnya yang dapat merugikan
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media elektronik dan nonelektronik yang mudah diakses oleh seluruh pegawai
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di BPR dan tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga dengan pemegang Saham
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi secara konsisten
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RKAT
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam mengimplentasi atas kebijakan strategis untuk mencapai Visi dan Misi BPR
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung seluruh anggota Direksi
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik,serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	terdapat peningkatan kemampuan pengalaman dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu peningkatan kinerja BPR,penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas jasa keuangan secara lengkap,akurat kini utuh dan tepat waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: Direksi memenuhi seluruh persyaratan harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat	
2) Faktor Negatif: tidak terdapat faktor negatif yang signifikan		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Direksi telah melakukan pemenuhan SDM dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat PE dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik	
2) Faktor Negatif: tidak terdapat faktor negatif yang signifikan		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif penyampaian laporan-laporan dilaporkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2) Faktor Negatif tidak terdapat faktor negatif yang signifikan		

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	jumlah anggota dewan pengawas sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Pengawas berdomisili di wilayah tempat BPR berada
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	dewan Pengawas memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat setiap anggota baik itu tanggung jawab dan pengaturan rapat dewan
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	dewan pengawas tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	anggota Dewan pengawas tidak memiliki keterkaitan hubungan keluarga, keuangan dan kepemilikan saham di BPR
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	seluruh dewan pengawas tidak memiliki saham dan berindak independen
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	dewan pengawas memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	sedang dilakukan pengkinian
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan pengawas melakukan tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan

		itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Pengawas
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan pengawas mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR namun dalam beberapa hal dan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Pengawas meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja dan kebijakan Operasional BPR
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan pengawas telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota dewan pengawas secara konsisten
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisari melakukan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan tata tertib
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas melakukan rapat secara berkala
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau	anggota dewan pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi

	menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas melakukan pengawasan tugas direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Pengawas
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan pengawas memastikan pelaksanaan tugas dan mengevaluasi atas pelaksanaan tugas komite kredit.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas melakukan evaluasi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Pengawas melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	hasil rapat dewan pengawas dituangkan dalam risalah rapat
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	kebijakan remunerasi bagi anggota direksi dan dewan pengawas memperhatikan prinsip dan kewajaran
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	dewan pengawas menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi dewan pengawas kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengaliaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	terdapat peningkatan kemampuan pengalaman dan keahlian anggota dewan pengawas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasn BPR.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: Dewan Pengawas memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik, serta hasil kinerja Dewan pengawas dapat dipertanggung jawabkan.	
2) Faktor Negatif: tidak terdaftar faktor negatif		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Dewan Pengawas telah memiliki dan pengkinian pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat terlaksanan dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib.	
2) Faktor Negatif: tidak terdaftar faktor negatif		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Dewan Pengawas memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaa tugas terlaksana denan memperhatikan kebijakan .	
2) Faktor Negatif tidak terdaftar faktor negatif		

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	terdapat komite kredit
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	komite kredit telah melaksanakan fungsinya dengan baik
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	audit intern melakukan fungsinya dengan baik
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	tidak terdapat komite remunerasi dan nominasi.
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	memiliki pedomannya masing-masing
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Komite kredit memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	tidak terdapat komite dewan pengawas
11)	hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan dikomentasikan dengan baik

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: Bank Khatulistiwa memiliki kurang dari Rp 80 milyar sehingga tidak diwajibkan membentuk komite	
2) Faktor Negatif: tidak terdapat faktor negatif		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Tidak wajib	
2) Faktor Negatif: tidak terdapat faktor negatif		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif Tidak wajib	
2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif		

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR Khatulistiwa sudah memiliki kebijakan benturan kepentingan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	sudah sesuai dengan kebijakan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan
	4) Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	tidak terdapat benturan kepentingan
5) BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: BPR melaksanakan kebijakan Benturan kepentingan sesuai peraturan yang berlaku	
2) Faktor Negatif: tidak terdapat faktor negatif		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: mengikuti aturan dan kebijakan benturan kepentingan	
2) Faktor Negatif: tidak terdapat faktor negatif		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif tidak terdapat benturan kepentingan oleh direksi	
2) Faktor Negatif tidak terdapat faktor negatif		

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	saat ini Anggota direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan menjabat sebagai PLT.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah memiliki satker Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE Kepatuhan menyusun dan atau menginikan SOP
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR menyidakan pelatihan-pelatihan untuk memperdalam ilmu
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	saat ini Anggota direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan menjabat sebagai PLT.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	saat ini Anggota direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan menjabat sebagai PLT.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE Kepatuhan menangani fungsi kepatuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang signifikan
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PLT Direktur kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait kepada Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: Direksi Kepatuhan saat ini menjawab PLT yang di SK kan oleh KPM	
2) Faktor Negatif: tidak terdapat Faktor negatif		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: Direksi telah membentuk satuan kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	
2) Faktor Negatif: tidak terdapat Faktor negatif		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif PE Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki kebijakan dan tata tertib.	
2) Faktor Negatif tidak terdapat Faktor negatif		

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas
2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Audit intern memiliki kebijakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR sudah menerapkan fungsi audit intern
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR melakukan pemeriksaan melalui otoritas lainnya
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern sudah dilakukan secara memadai dan independen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	PE Audit Intern sudah mengikuti peningkatan mutu SDM
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	PE Audit Intern sudah menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE Audit Intern kepada OJK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	Struktur:	1
	1) Faktor Positif: satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kerja satuan kerja audit inetr dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada Direksi dan penyampaian laporannya dilakukan secara lengkap akurat dan tepat waktu	
2) Faktor Negatif: tidak terdapat faktor negatif		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: satuan kerja audit inetr yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman.	
2) Faktor Negatif: tidak terdapat faktor negatif		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif sudah berjalan dengan baik	
2) Faktor Negatif tidak terdapat faktor negatif		

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan KAP sudah memenuhi aspek-aspek yang dimaksud
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukan KAP sudah berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	RPR telah menyampaikan hasil audit KAP kepada OJK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit telah sesuai
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan Audit telah sesuai dengan ketentuan OJK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: Penugasa audit kepada KAP telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif: tidak ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: berjalan dengan baik	
2)	Faktor Negatif: tidak ada	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif berjalan dengan baik	
2)	Faktor Negatif tidak ada	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	sudah memiliki satuan kerja anti fraud
	2)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR sudah memiliki kebijakan manajemen risiko dan sedang melakukan pengkinian penetapan limit risiko
	3)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR sudah memiliki kebijakan tetntan produk baru dan sedang melakukan pengkinian sesuai ketentuan yang berlaku
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko telah disusun secara tertulis. Direksi juga telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dengan baik
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko telah disusun secara tertulis. Direksi juga telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dengan baik
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Pengawas telah menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko yang telah disusun namun belum dilakukan evaluasi berkala atas kebijakan tersebut. Dewan Pengawas juga telah melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi atas transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas risiko kredit, operasional, kepatuhan dan likuiditas
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah mengikutsertakan SDM pada pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	bpr sudah melakukan penerapan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR sudah menerapkan sistem pengendalian inetr yang menyeluruh
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan Manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan Otoritas Keuangan
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	BPR telah mengikutsertakan SDM pada pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sedang menyusu dan sedang melakukan pengkinian tentang laporan prosuk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR sedang menyusu dan sedang melakukan pengkinian tentang laporan prosuk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	2
	1) Faktor Positif: peringkat risiko rendah karena BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait, tidak terdapat fraud dan pencucian uang	
2) Faktor Negatif: Tidak ada		
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif: BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko,	
2) Faktor Negatif: Tidak ada		
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi direksi dan dewan terhadap penerapann manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman.	
2) Faktor Negatif Tidak ada		

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan BMPK
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR telah memiliki kebijakan BMPK
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	BPR telah memenuhi ketentuan OJK
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan BMPK sudah disampaikan kepada OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: PR telah memiliki kebijakan BMPK	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait telah memenuhi Peraturan Otoritas jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas jasa Keuangan sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif tidak ada	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan Keuangan BPR sudah didukung dengan sistem
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR sudah memiliki sistem informasi yang memadai
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR sedang menyusun pelaporan dan sistem TI
B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PR telah menyusun laporan tahunan, transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk layanan dan atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas jasa Keuangan
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan Informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan dengan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara Tepat Waktu

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: BPR memiliki sistem pelaporan keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dan Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Pengawas	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif Sudah baik	
2)	Faktor Negatif Tidak ada	

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
12	Rencana Bisnis	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis berjalan sesuai dengan rencana namun terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan target, terutama kredit
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis berjalan sesuai dengan rencana
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Pemilik Modal mendukung RBB yang disusun BPR
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis berjalan sesuai dengan rencana
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan secara berkala
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB telah disampaikan kepada OJK
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	sudah sesuai.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	2
1)	Faktor Positif: rencana bisnis BPR Khatulistiwa telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur oleh Direksi dan disetujui dewan pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan seluruh komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur	

	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif baik	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK
 Posisi : DESEMBER 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Predikat Komposit	Peringkat 2												

KESIMPULAN AKHIR
Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR
FAKTOR POSITIF
memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik
FAKTOR NEGATIF
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan

Pontianak, 14 Januari 2025
 Disetujui oleh:


 HERMANSYAH, SE
 Direktur Utama


 Dr. MUHAMMAD FAHMI, SE, MM, Ak. CA.
 Ketua Dewan Pengawas